



PUTUSAN

Nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2012, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 542/93/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi persepsi dan pertengkaran, terutama disebabkan Termohon kurang puas atas penghasilan Pemohon sebagai buruh serabutan dan terus menerus mengeluh sehingga sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa Termohon sering membanding-bandingkan kehidupan keluarga dengan keluarga orang lain juga sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa semula Pemohon telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Termohon untuk merubah sikap, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan kasar;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2017 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan dan Termohon telah meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
8. Bahwa karena sikap Termohon seperti tersebut , maka akhirnya Pemohon merasa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 20 Juli 2018. yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, dan ketidakhadirannya dinilai oleh majelis tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi) tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 542/93/XI/2012 Tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);;

B. Saksi - saksi yaitu :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Sepupu;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di di rumah orang tua Termohon akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa sejak 7 bulan. yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Nama SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah kerabat dekat;
  - Bahwa awalnya tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 , rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran mereka;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi;
  - Bahwa sejak 7 bulan. yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap untuk bercerai dengan Termohon dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ia bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 542/93/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon kurang puas atas penghasilan Pemohon sebagai buruh serabutan dan sering membanding-bandingkan kehidupan keluarga dengan keluarga orang lain juga sering meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama dan Nama SAKSI II dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi tersebut yang dari keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah membina rumah tangga ditempat kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 7 bulan. ;
- Bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk mohon izin menjatuhkan thalaknya kepada Termohon ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 7 bulan. telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, sehingga ikatan lahir batin antara mereka telah pecah, serta antara mereka tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar mendasar dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanya menimbulkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syara dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

قَدْ نَبَأَ إِذْ يَمُرُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْيَتَامَٰئِ فَضَلَّىٰ لَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آذَانًا يُحَسِّنُونَ إِلَيْهَا يُؤَدُّونَ إِلَيْهَا الْوَدْعَةَ حَتَّىٰ تُبَدَّلَ الْأَعْيُنُ عَنَ حَنَانِكُمْ وَرَأَوْا تَحْسِبُوهَا جَمَلًا مَّعْرُوبًا

: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 7/1989 dan pasal 118 KHI. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telag diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

## M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000 , (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Hj. KIKAH, SH.MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti,

## ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp	331.000,00,-

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan nomor 3033/Pdt.G/2018/PA.Sbr